



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 136/PL.02.1.Kpt/2101/Kab/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BINTAN TAHUN
2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Walikota menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman padaperaturan KPU sebagaimana dimana dimaksud;

- b. bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Lanjutan Tahun 2020, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 615);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 324/PL.02.1-BA/2101/Kab/VII/2020 Tanggal 07 Juli 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 136/PL.02.1. Kpt/2101/Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Lampiran I : Pedoman Teknis Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bintang Tahun 2020;

- b. Lampiran II : Jenis-jenis Fomulir yang digunakan pada Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintang
pada tanggal 7 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,



Kamarul Zamal

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 136 /PL.02.1-Kpt/2101/KPU-
Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan suatu pedoman teknis yang memuat prosedur dan mekanisme Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman Teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2020 dalam melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bupati Bintang Tahun 2020.

2. Sebagai Pedoman Teknis bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2020.
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2020.
4. Agar pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2020 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Syarat Pemilih;
2. Proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih;
3. Mekanisme Penyusunan Daftar Pemilih;
4. Jadwal Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2020;
5. Proses Rekapitulasi Daftar Pemilih di setiap tingkatan;
6. Mekanisme Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;
7. Mekanisme Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan;
8. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
9. Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih;
10. Jenis-jenis Fomulir yang digunakan pada Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2020;

D. Pengertian

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bintan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bintan secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Kepulauan Riau, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bintan, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bintan untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia

- yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bintan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Bintan, adalah lembaga dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bintan.
 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bintan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
 13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
 14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP,

- adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
 18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
 19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
 20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan.
 21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
 22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
 23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Bintan dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
 24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara,

- dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
 26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi Kepulauan Riau atau KPU Kabupaten Bintan.
 27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 28. Hari adalah hari kalender

E. Asas Penyelenggaraan

1. KPU Kabupaten Bintan dalam melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 harus berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. Efisiensi
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

BAB II
HAK MEMILIH

A. Hak Memilih

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS

- pada setiap desa/kelurahan.
7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit menggunakan Formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyediaan Data Pemilih

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. jenis kelamin;
 - h. status perkawinan;
 - i. alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun Tetangga (RT);
 - k. Rukun Warga (RW);
 - l. jenis disabilitas; dan

- m. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf m meliputi :
 - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
 - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan/desa, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
6. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *comma separated values (CSV)*.
7. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU melakukan analisis DP4.
8. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dengan cara :
 - a. menambahkan Pemilih pemula;
 - b. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 - c. memutakhirkan elemen data Pemilih.
10. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka 9 meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
11. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dan KPU Kabupaten Bintan, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
12. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

13. KPU Kabupaten Bintan menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada angka 11 dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
14. Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - c. memudahkan Pemilih;
 - d. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
15. KPU Kabupaten Bintan menyampaikan Daftar Pemilih Model A-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Daftar Pemilih Sementara

1. PPDP membantu KPU Kabupaten Bintan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS
3. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Bintan berdasarkan usulan dari PPS.
4. Pembentukan dan Tata Kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
6. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;

- b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.
7. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
8. Dalam melakukan Coklit PPDP harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid 19 dengan cara ;
- a. PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
 - b. PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) di wilayah setempat.

- c. PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2019*
9. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf A dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
10. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
11. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
12. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 7 sampai dengan angka 10 kepada PPS, meliputi:
 - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3 KWK.
 - e. Buku Kerja PPDP
13. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten Bintan.
14. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 12 melakukan kegiatan:
 - a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
15. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki

hasil Coklit.

16. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 14, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
17. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 15, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
18. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
19. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit melalui Media Daring atau bertatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
20. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
21. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno
22. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 20 dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon/Perwakilan Partai Politik.
23. Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon/Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
24. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 23 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa Nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

25. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 23 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
26. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten Bintan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
27. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada PPK dan KPU Kabupaten Bintan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
28. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
29. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 26.
30. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 29 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
31. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 30 terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19
32. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 28, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
33. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
34. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 32, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
35. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 29 ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
36. Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 35 disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten Bintan;

- b. KPU Provinsi Kepulauan Riau melalui KPU Kabupaten Bintan;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon.
37. Setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 36, KPU Kabupaten Bintan melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
 38. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 37 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bintan.
 39. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 38 dihadiri oleh PPK, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bintan, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dengan mengacu kepada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
 40. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 38, PPK, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bintan, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 41. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 40 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
 42. KPU Kabupaten Bintan wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 40, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 43. KPU Kabupaten Bintan menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 38, ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
 44. KPU Kabupaten Bintan menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 40 kepada:
 - a. KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bintan;
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

45. KPU Kabupaten Bintan dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 43 menggunakan formulir Model A.1-KWK.
46. KPU Kabupaten Bintan menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 44 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. PPS.
47. KPU Kabupaten Bintan menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 46 dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bintan, untuk mendapat masukan dan tanggapan.
48. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 46 dan angka 47 dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
49. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada angka 46.
50. KPU Kabupaten Bintan dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud pada angka 49 dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

C. Daftar Pemilih Tetap

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat

memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :

- a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 3;
 - b. Pemilih sudah/ pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) Tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 3.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
 4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
 7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dengan mengacu kepada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

8. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS.
9. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada PPK.
11. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 10 menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
12. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
13. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 12 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dengan mengacu kepada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
14. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
15. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 14 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
16. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
 - a. KPU Kabupaten Bintan;
 - b. KPU Provinsi Kepulauan Riau melalui KPU Kabupaten Bintan;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud

- pada angka 17, KPU Kabupaten Bintan melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
19. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 18, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bintan.
 20. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 19, dihadiri oleh PPK, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bintan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dengan mengacu kepada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
 21. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 20, PPK, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bintan, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 22. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 21 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 23. KPU Kabupaten Bintan wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 22, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 24. KPU Kabupaten Bintan menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 18 dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
 25. KPU Kabupaten Bintan menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 18 ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
 26. KPU Kabupaten Bintan menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 25 kepada:
 - a. KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bintan;
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
 27. KPU Kabupaten Bintan menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 24 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;

- b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
28. KPU Kabupaten Bintan menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 24, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bintan.
 29. KPU Kabupaten Bintan memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bintan.
 30. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 27, angka 28, dan angka 29 tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
 31. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada angka 27, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan

tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi Kepulauan Riau dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, angka 6, dan angka 7 meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan

pada DPT.

9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud angka 9 pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Bintan dalam menyusun Data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Bintan memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kabupaten Bintan, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih ditingkat desa/kelurahan, penyusunan Daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Bintan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

1. KPU Kabupaten Bintan memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Bintan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Bintan.
3. KPU Kabupaten Bintan menindaklanjuti hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bintan terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.

B. Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih

KPU Kabupaten Bintan wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Kepulauan Riau serta menyampaikan tembusannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bintan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten Bintan bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara :
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten Bintan; atau

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Bintan:
 - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU Kabupaten Bintan wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pedoman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan ini.
7. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Ceruk ijuk Bintan
pada tanggal 07 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ERVINA SARI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kapala Subbagian Hukum,



Kamarul Zamal

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 136/PL.02.1-Kpt/2101/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.

JENIS FORMULIR PADA PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
15.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
17.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
18.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan